

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan instrument yang penting bagi Negara maupun masyarakat sebagai Wajib pajak, maka pemahaman kita akan peraturan dan tatalaksana kita tentang pajak sangat penting. Sebagai warga Negara yang baik tentunya kita berkewajiban membayar pajak, karena itu merupakan bentuk pengabdian kita pada Negara. Sadar akan banyaknya masyarakat yang butuh akan pengetahuan pajak, mulai dari peraturan, tatacara, maupun tatalaksana. Sehingga diharapkan Wajib pajak dapat membayar pajaknya dengan benar.

Pengertian Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment*. *Self assessment* ini digunakan sejak reformasi perpajakan pertama pada tahun 1984. *Self assessment* memberikan ruang otoritas kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem *self assessment*, fiskus juga dituntut untuk meneliti kebenaran perhitungan dan penulisan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

Untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada pada SPT, fiskus pun harus melakukan pemeriksaan.

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT merupakan sarana yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penyusunan dan pembayaran pajak. SPT diwajibkan untuk mengisi dengan benar, lengkap dan jelas. Jika tidak diisi dengan benar, lengkap dan jelas maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan pajak dengan data-data yang ada. Penerapan *self assessment* dalam sistem perpajakan Indonesia memungkinkan Wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya secara tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas. Baik disengaja maupun tidak disengaja, ketidakbenaran pelaporan SPT dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan Negara.

Saat-saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 sudah ada. Tentunya sejak awal tahun 2013 staff pajak dan accounting perusahaan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sudah sangat disibukkan oleh persiapan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2012. Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia pada awalnya sebagian besar adalah produk pemerintah Hidia Belanda. Pada tahun 1983 Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah *Official Assesment System* dengan *Self Assesment System*. *Self Assesment System* yang berlaku di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan sendiri

jumlah pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak. Wajib Pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat Wajib Pajak perhitungkan sendiri.

Masalah Kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang sangat penting, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang.

Penerimaan pajak saat ini kenyataannya belum sesuai dengan harapan pemerintah, disebabkan karena Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tidak tepat waktu dan bahkan tidak sedikit pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak maksimal. Permasalahan lain yang timbul adalah masih banyak terdapat kekeliruan yang berasal dari Wajib Pajak. Kekeliruan tersebut seperti Wajib Pajak kurang teliti dalam menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar atau PPh Kurang Bayar sehingga penerimaan pajak tidak sesuai target yang ditetapkan. Berikut ini adalah komposisi persentase jumlah Wajib Pajak yang tidak melapor dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan di KPP Madya Juanda Sidoarjo

Tahun	Wajib Pajak Badan Yang Tidak Melapor	Wajib Pajak Badan Yang Patuh Melapor
2013	44	1.374
2014	74	1.344
2015	311	1.107

Sumber : Seksi pelayanan Kantor Pelayanan Perpajakan Madya Juanda Sidoarjo

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Juanda Sidoarjo masih rendah dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat perbandingan dari jumlah wajib pajak badan dengan jumlah SPT yang masuk. Walaupun tiap tahun jumlah wajib pajak badan bertambah, tapi dari jumlah SPT yang masuk masih rendah.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

1.2 Penjelasan Judul

Tingkat Kepatuhan

IAI (2016 : 5) motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Wajib Pajak

IAI (2016 : 3) orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Badan

IAI (2016 : 3) sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

SPT Tahunan

IAI (2016 : 4) surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikembangkan oleh penelitian ini ialah :

Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaporan SPT Tahunan dari tahun 2013 , 2014 , dan sampai tahun 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaporan SPT Tahunan dari tahun 2013 , 2014 , dan sampai 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi Pembaca
 - a. Sebagai tambahan informasi mengenai kondisi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.
 - b. Memperluas wawasan bagi pembaca.

- c. Sebagai acuan pembaca yang membutuhkan.
- d. Sarana pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan sejenis yang akan datang.

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya

- a. Sebagai salah satu media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa yang berkaitan dengan Wajib Pajak Badan Pelaporan SPT Tahunan.
- b. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah Prakte Kerja Lapangan.
- c. Sebagai sarana untuk mrningkatkan kreativitas mahasiswa yang berkaitan dengan perpajakan.
- d. Mengupayakan mendapat saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum khususnya untuk Program Diploma III Akuntnasi.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

Sebagai bahan informasi pelengkap atau dapat dijadikan masukan sekaligus sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian Tugas Akhir dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan penerimaan Surat Pemberitahuan, khususnya penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilaporkan Wajib Pajak Badan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam metode ini adalah Metode Kualitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data (angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variable yang teliti.

1. Wawancara

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mencari sebuah informasi maupun data salah satunya adalah wawancara. Untuk mendapatkan informasi penelitian dapat mewawancarai bagian yang bersangkutan yaitu Pak Randy selaku bagian seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Juanda Sidoarjo.

2. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di KPP Madya Juanda Sidorajo. Penulis juga melakukan tinjauan atas studi kepustakaan mengenai data wajib pajak badan dan jumlah wajib pajak yang melaporkan pada tahun berjalan, yang tersedia dalam buku-buku, skripsi atau tugas akhir sebelumnya yang ada di perpustakaan.